



P U T U S A N

Nomor 179/PDT/2015/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara: \_

1. **H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO**, Umur 54 tahun, Suku Melayu Gedang, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SYAF EPENDI DT. RIO**, Umur 50 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ARIL DT. SURIMARAJO**, Umur 43 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Pasar Malintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. **PARIHAT DT. RAJO BUNGSU**, Umur 44 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Pembanding;

Kesemuanya adalah Ninik Mamak Nagari Silaut, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNISMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Komplek Pelangi Indah Blok B4 No.2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2014 yang telah terdaftar dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor : 103 / B.H./ 2014 / PN Pnn;

Hal 1 dari hal 5 Put. No.179/PDT/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan;

**PT. SUKSES JAYA WOOD**, berkedudukan di Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh **ALI SUYANTO** Direktur yang diangkat melalui Akta Notaris AFFIN, S.H. Nomor : 07, tanggal 04 Oktober 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REYNALDI Z. ABRAHAM, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum ABRAHAM& REKAN Komplek Pelangi Indah A 4 No. 2 Padang 25156, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 telah terdaftar dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dengan Nomor : 05/B.H./2015/PN. Pnn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 179/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Mjelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi para penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;



1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Yunisman, SH & Rekan selaku kuasa dari Para Pengugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding tertanggal 16 Nopember 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2015;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 7 Desember 2015;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor W3-U9/1135/HPDT/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Pembanding dan kepada kuasa Tergugat/Terbanding, supaya datang ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Painan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari hal 5 Put. No.179/PDT/2015/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/PDT.G/2014/PN.Pnn tanggal 6 Agustus 2015 dan telah pula membaca dengan seksama Surat Memori Banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah, putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 6 Agustus 2015 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/ Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 6 Agustus 2015;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Kami H. Wahjono, SH. M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Muefri, SH.MH dan Moch. Mawardi, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, SH.MH sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muefri, S.H.MH,

H. Wahjono, S.H., M.Hum.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari hal 5 Put. No.179/PDT/2015/PT.PDG



Nilmawati, S.H. MH

Perincian biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
3. <u>Pemberkasan.....</u>	<u>Rp.139.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 7 dari hal 5 Put. No.179/PDT/2015/PT.PDG